

**ANALISIS YURIDIS PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN
PERSEROAN TERBATAS PENANAMAN MODAL ASING (STUDI PENELITIAN
KANTOR NOTARIS DEBORA EKAWATI LUKMAN DADALI, KOTA BATAM)**

**HENDRI TRI SUTRISNO, LAGAT PARROHA PATAR SIADARI, SITI
NURKHOTIJAH**

Universitas Batam,

hendritris008@gmail.com, lagat_siadari@yahoo.com , sitinurkhotijah@univbatam.av.id

Abstract: *Foreign Investment in Indonesia is one of the most important supporting factors for the progress of the country's economy. Foreign investors who will do business in Indonesia required to establish a limited liability company. A Notary official authorities made the deed of establishment limited liability company. This study attempts to analyze a legal arrangement, the implementation of, factors, obstacles and a solution about the the role of the notary in made the deed of establishment of limited liability company foreign capital invesment (PT PMA). This study yuridis empiris by digging use of information obtained from the interviews and data from a study literature. The research uses normative juridical approach to update the data secondary and sociological juridical approach to update the data primary. This research result indicates that, the notary in authority made the deed of establishment of the company limited foreign capital investment regulated in the law of number 12 years 2014 on changes to the law number 30 years 2004 about office of the notary who become a legal basis for the a notary.*

Keywords : *Notary, Deed, Foreign Investment.*

Abstrak: Penanaman modal asing di Indonesia merupakan salah satu faktor pendukung yang cukup penting untuk kemajuan perekonomian negara. Investor asing yang akan berusaha di Indonesia wajib mendirikan suatu Perseroan Terbatas. Pejabat Notaris merupakan pejabat yang berwenang membuat Akta Pendirian Perseroan Terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum, implementasi, faktor kendala, dan solusi mengenai peran Notaris dalam membuat Akta Pendirian Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT. PMA). Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan menggali informasi yang didapatkan dari wawancara dan data dari studi kepustakaan. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk memperoleh data sekunder dan pendekatan yuridis sosiologis untuk memperoleh data primer. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, kewenangan Notaris dalam membuat Akta Pendirian Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menjadi dasar hukum bagi Notaris.

Kata Kunci: Notaris, Akta, Penanaman Modal Asing

A.Pendahuluan

Di negara berkembang, khususnya Indonesia, terdapat beberapa daerah pesisir yang dimanfaatkan untuk membangun kegiatan-kegiatan industri dengan berbasis industri pengolahan, baik itu padat karya maupun padat modal. Contoh daerah yang menjadi sasaran kawasan industri di wilayah pesisir yang dikembangkan oleh pemerintah adalah Kota Batam (Napitupulu, 2016). Kota Batam bukan saja menarik para investor dalam negeri untuk membuka usahanya di Kota Batam, tetapi juga menarik bagi para investor luar negeri. Banyak investor luar negeri yang membuka usaha di Kota Batam dengan mendirikan badan usaha Perseroan Terbatas (PT).

Pendirian perseroan terbatas (PT) harus dibuat di dalam Akta autentik yang dibuat oleh Notaris. Para pendiri akan dibantu oleh pihak notaris dalam proses pendirian perseroan, notaris akan menjelaskan mekanisme dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pendiri perseroan. Notaris akan membuat akta pendirian perseroan yang kemudian akan didaftarkan pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dan suatu perseroan akan dikatakan sah dimata

negara, maka suatu perseoran akan dikatakan sah dan diakui oleh negara Indonesia. Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Republik Indonesia, yang kepemilikan modal nya dimiliki oleh sebagian atau seluruhnya oleh pihak asing.

Penanaman modal asing di Indonesia wajib berbentuk perseoran terbatas dan wajib berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan oleh undang-undang. Sedangkan modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. Perseroan Terbatas (PT) mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian negara, Perseroan Terbatas (PT) memberikan pemasukan ke negara dengan membayarkan pajak kepada negara kemudian bagi pemilik modal, Perseroan Terbatas (PT) dapat mengembangkan modal yang mereka miliki dan bagi masyarakat, Perseroan Terbatas (PT) mampu membuka lowongan pekerjaan yang tentu ini sangat membantu perekonomian masyarakat dan juga membantu negara dalam menanggulangi pengangguran, karena perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia. Oleh karena itu notaris juga ikut ambil bagian dalam perkembangan perekonomian masyarakat, karena keberadaan perseoran terbatas tidak lepas dari peran notaris dalam pembuatan akta autentik yang harus dimiliki oleh perseoran terbatas.

B. Metodologi Penelitian

Metode Penelitian ini dilakukan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan serta menerapkan suatu kebenaran yang ada dalam pengetahuan dan yang ada dalam teori praktek pelaksanaan dengan menggunakan metode tertentu. Suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang memakai penelitian normatif yang didukung oleh penelitian empiris. Penelitian hukum normatif (*legal research*) biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Metode penelitian yang akan dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif didukung dengan metode yuridis empiris, yaitu dengan melakukan wawancara dan observasi. Penelitian ini mengambil lokasi di kantor notaris dan PPAT Debora Ekawati Lukman Dadali, SH yang beralamat di Jalan The Central Sukajadi Nomor 2, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, dengan pertimbangan tersedianya data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

C. Hasil dan Pembahasan

Pengaturan Hukum Pejabat Notaris Menjalankan Kewenangannya Dalam Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT. PMA)

Kebutuhan hukum dalam masyarakat dapat dilihat dengan semakin banyaknya bentuk perjanjian yang dituangkan dalam suatu akta notaris, dimana notaris merupakan salah satu pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang (Santia, 2011). Lembaga Notaris di Indonesia yang dikenal sekarang ini, bukan lembaga Notaris yang lahir dari bumi Indonesia. Lembaga Notaris masuk ke bumi Indonesia pada permulaan abad ke-17 dengan beradanya *Vereenigde Oost Ind. Compagnie* (VOC) di Indonesia (Adjie, 2011). *Oost Indische Compagnie* merupakan gabungan perusahaan-perusahaan dagang Belanda untuk perdagangan di Hindia Timur, yang dikenal dengan VOC dengan gubernur jenderal yang bernama Jan Pieter Zoon Coen.

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia untuk peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan notaris termuat didalam Staatsblad 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris (*Reglement op het Notaris-amb in Indonesia*). Adapun beberapa hal yang diatur di dalam Staatsblad ini, yaitu: a) Pelaksaan jabatan dan wilayah para

notaris; b) Syarat-syarat menjadi notaris dan cara pengangkatannya; c) Akta-akta, bentuk akta, minut-minut, salinan-salinan dan refertoria; dan d) Pengawasan terhadap pengalihan minut, daftar dan refertorium dalam hal notaris meninggal dunia, berhenti atau dipindahkan.

Kemudian setelah Indonesia merdeka pengaturan tentang jabatan notaris pada masa kemerdekaan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang dibuat pada masa pemerintahan sebelumnya yaitu Pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia, yang mana termuat didalam Pasal II Aturan Peralihan Undang Undang Dasar 1945 yang berbunyi, segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini. Era reformasi merupakan era perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Era reformasi telah dimulai sejak tahun 1997 yang lalu. Latar belakang lahirnya era reformasi adalah tidak berfungsinya roda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dibidang politik, ekonomi dan hukum. Sehingga dengan adanya reformasi, maka penyelenggaraan negara berkeinginan untuk melakukan perubahan secara radikal (mendasar) dalam tiga bidang tersebut (Salim, 2011).

Hal ini terbukti dengan dibuatnya peraturan perundangan-undangan yang baru. Hal ini bertujuan untuk mengganti peraturan yang lama yang merupakan produk pemerintahan Hinda Belanda di Indonesia. Peraturan Perundang-Undang yang baru ini dianggap lebih sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan budaya hukum yang ada di Indonesia. Pada era reformasi ini telah banyak dihasilkan peraturan perundangan-undangan yang sesuai dengan keinginan masyarakat Indonesia, khususnya dalam bidang kenotariatan (Salim, 2011). Peraturan Perundangan-Undang tersebut yaitu: a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dan b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Dasar hukum Undang-Undang yang dipakai dalam pengaturan hukum mengenai jabatan Notaris di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20 dan Pasal 21, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Ketentuan mengenai kewenangan Notaris untuk membuat akta otentik diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 ("UUJN"). Dalam Pasal 1 angka 1 UUJN, disebutkan bahwa Notaris merupakan pejabat umum, yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UU ini atau berdasarkan UU lainnya. Frasa "di tempat dimana akta dibuat" dalam Pasal 186 KUHPerdara, berhubungan dengan tempat kedudukan wilayah kabupaten atau kota (Pasal 18 ayat (1) UUJN). Wilayah jabatan Notaris meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya (Pasal 18 ayat (2) UUJN).

Didalam Pasal 15 ayat (1) UUJN menjelaskan mengenai kewenangan Notaris, bahwa Notaris dalam jabatannya memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, dan/atau yang dikehendaki oleh pihak yang mempunyai kepentingan untuk dinyatakan dalam suatu Akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan/penandatanganan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, dalam hal tersebut sepanjang pembuatan akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang telah ditetapkan didalam peraturan Perundang-Undang.

Notaris sebagai pejabat umum berwenang membuat akta otentik yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UUJNP. Pasal 15 ayat (1) UUJNP menegaskan bahwa salah satu kewenangan Notaris, yaitu membuat akta secara umum, hal ini disebut sebagai kewenangan umum dan kewenangan Khusus Notaris dengan batasan sepanjang: a) Kewenangan Umum: 1) Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan; dan 2) Mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan. b) Kewenangan Khusus Notaris. Pasal 15 ayat (1) UUJNP Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan Perundang-Undang dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta

otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan Pasal 15 ayat (2) UUIJP mengatur mengenai:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus.
- b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
- c. Membuat copy dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana dituliskan dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan Pertanahan.
- g. Membuat akta risalah lelang.

Peningkatan investasi diyakini ikut andil dalam mendongkrak pembangunan ekonomi suatu bangsa. Dalam ekonomi makro, investasi juga berperan sebagai salah satu komponen dari pendapatan nasional, Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP). Investasi memiliki hubungan positif dengan PDB atau pendapatan nasional, jika investasi naik, maka PDB akan naik, begitu sebaliknya, saat investasi turun maka PDB akan ikut turun (Indriani, 2020). Disini tentu peran Notaris akan sangat membantu dengan kewenangannya Notaris menjelaskan hal-hal yang perlu dilengkapi oleh penanaman modal asing, yang mana Indonesia memiliki peraturan investasi yang mungkin berbeda dengan negara asal penanaman modal. Sehingga Notaris dengan kewenangannya akan menjelaskan kepada calon penanaman modal yang akan menanamkan modal nya di negara Indonesia. Sesuai dengan yang termuat dalam Pasal 15 ayat (2) poin (e) yang berbunyi, memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta.

Implementasi, faktor kendala dan solusi mengenai peran notaris dalam pembuatan akta pendirian perseroan terbatas penanaman modal asing

Sesuai dengan penjelasan diatas bahwa orang asing yang ingin berusaha diwilayah Negara Indonesia wajib membuat Perseroan Terbatas, dan sampai saat ini yang berwenang membuat akta pendirian perseroan terbatas adalah Pejabat Notaris. Jadi investor asing dalam proses membuat perusahaan di Indonesia tahap paling awal adalah dengan datang ke kantor Notaris di Indonesia.

Sebelum membuat Akta Pendirian PT. PMA Notaris sebagai Pejabat yang berwenang juga harus mengetahui perbedaan antara PT. PMA dengan PT.PMA. Didalam pengaturan hukum terkait dengan Penanaman Modal Asing dengan Penanaman Modal Dalam Negeri terdapat beberapa perbedaan. Berikut penulis akan merangkum terkait perbedaan pengaturan hukum antara Penanaman Modal Asing dengan Penanaman Modal Dalam Negeri :

1. Bentuk Badan Usaha. Penanaman Modal Asing di Indonesia wajib berbentuk Badan Hukum yaitu Perseroan Terbatas sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri, dapat berbentuk badan, tidak berbadan hukum, atau bahkan perseorangan sebagaimana diatur didalam Undang – Undang Noor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Pasal 5 Ayat (1).
2. Besaran Modal. Penanaman Modal Asing memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.50.000.000.000,00 (limapuluh miliar), sedangkan untuk Penanaman Modal Dalam Negeri tidak ditentukan besaran nilai investasi dan permodalannya. Diatur dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Pasal 11 dan Pasal 12.
3. Kepemilikan Saham. Penanaman Modal Asing dalam hal kepemilikan modal atau saham:
 - 1) Memiliki kewajiban divestasi saham (kepemilikan langsung sebagian saham oleh WNA dan/atau badan usaha Indonesia paling sedikit Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah); dan 2) Untuk poin 1 dapat tidak dilaksanakan apabila: Untuk badan usaha PMA yang tidak 100% (seratus persen) sahamnya dimiliki oleh pihak asing, pihak Indonesia menyatakan bahwa tidak menghendaki/menuntut kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan divestasi saham yang tercantum didalam surat persetujuan dan/atau Izin Usaha ;

atau Untuk badan usaha PMA yang 100% (seratus persen) sahamnya dimiliki oleh asing, para pemegang saham menyatakan tidak mempunyai komitmen/perjanjian dengan pihak Indonesia maupun untuk menjual saham. Sedangkan untuk Penanaman Modal Dalam Negeri harus dimiliki 100% (seratus persen) oleh orang dan/atau badan usaha Indonesia. Diatur dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Pasal 13.

4. Lingkup Investasi. Penanaman Modal Asing dalam menjalankan usahanya terdapat pembatasan dikarenakan PT. PMA dikualifikasikan sebagai usaha besar, sedangkan untuk Penanaman Modal Dalam Negeri tidak diatur terkait pembatasannya, sebagaimana diatur didalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Meskipun Pemerintahan saat ini sangat mendukung para investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia dengan mendirikan perseroan, namun tidak bisa dipungkiri bahwa masih terdapat kendala yang dihadapi oleh Notaris dalam pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT. PMA). Dalam menentukan maksud dan tujuan bagi Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing, menjadi kendala yang dihadapi oleh notaris dimana PT. PMA merupakan usaha besar yang tidak dapat memilih dengan bebas maksud dan tujuannya. Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing yang belum menyesuaikan besaran modalnya juga harus membuat risalah rapat umum pemegang saham untuk meningkatkan modalnya.

Kemudian kendala mengenai maksud dan tujuan ini juga akan berpengaruh terhadap perizinan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dibuat secara online melalui sistem Online Single Submission (OSS). Pihak notaris biasanya akan melakukan pengecekan terlebih dahulu selain dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundangan-undangan, juga dilakukan melalui sistem OSS. Kemudian yang menjadi kendala kedua yang dihadapi oleh Pejabat Notaris dalam menjalankan kewenangan untuk membuat akta pendirian perseroan terbatas penanaman modal asing adalah komunikasi dengan pihak asing apabila Notaris tersebut tidak menguasai bahasa asing yang digunakan oleh para pendiri perseroan. Walaupun orang asing yang mendirikan perusahaan di Negara Indonesia sebagian sudah menguasai bahasa Indonesia dikarenakan sudah lama menjalankan usahanya di Indonesia, namun sebagian besar investor asing lainnya yang baru akan mendirikan perusahaan di Indonesia, tidak menguasai bahasa Indonesia.

Sehingga ini menjadi kendala yang dihadapi oleh Notaris dalam memberikan konsultasi atau penyuluhan hukum terkait dengan pendirian perusahaan asing di Indonesia. Notaris dalam menjalankan kewenangannya memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta harus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sehingga tidak akan terjadi suatu tindakan melanggar hukum. Selanjutnya yang menjadi kendala ketiga Notaris dalam kewenangannya membuat Akta Pendirian Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT. PMA), adalah ketika pihak asing meminta Akta Pendirian tersebut untuk diterjemahkan kedalam bahasa yang diminta oleh pihak asing. Hasil terjemahan dari Akta Pendirian tersebut akan digunakan untuk keperluan terkait usahanya yang berada di Negara Indonesia.

Pejabat Notaris sebagai pejabat umum tentu tidak memiliki kemampuan untuk menterjemahkan Akta Pendirian Perseroan tersebut kedalam bahasa asing karena Pejabat Notaris tidak memiliki kewenangan untuk menterjemahkannya sendiri. Dikarenakan Akta Pendirian Perseroan adalah akta Autentik maka dalam menterjemahkannya kedalam bahasa asing harus sesuai makna dan tidak boleh terdapat perbedaan arti kata yang menjadikan maknanya berbeda dengan bahasa aslinya. Berdasarkan kendala yang dihadapi oleh Notaris berdasarkan uraian tersebut diatas. Maka dalam proses pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing, Notaris harus menanyakan serta berdiskusi terkait maksud dan tujuan yang akan dijalankan oleh perusahaan tersebut.

Setelahnya Notaris harus melakukan pengecekan dan riset mengenai maksud dan tujuan yang akan dimasukkan didalam akta pendirian perseroan. Pengecekan dilakukan dengan cara menyesuaikan maksud dan tujuan yang telah disepakati oleh penanaman modal, dengan

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020. Selanjutnya terkait dengan kendala yang kedua yaitu mengenai Pejabat Notaris yang tidak menguasai bahasa asing yang digunakan oleh investor asing yang akan mendirikan perusahaan di Indonesia, Notaris bisa menggunakan jasa pihak ketiga yaitu jasa interpreter, yang mampu membantu Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum kepada investor asing. Interpreter atau juru bahasa secara umum adalah seseorang yang menginterpretasikan atau mendeskripsikan sesuatu sesuai dengan pemahamannya. Interpreter sendiri dikenal secara luas sebagai profesi yang berkaitan dalam bidang penerjemahan bahasa.

Kemudian terkait dengan kendala yang ketiga mengenai menerjemahkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas kedalam bahasa asing. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 43 ayat (5) yang berbunyi apabila Notaris tidak dapat menerjemahkan atau menjelaskannya, Akta tersebut diterjemahkan atau dijelaskan oleh seorang penerjemah resmi.

D. Penutup

Pengaturan Hukum yang menjadi dasar hukum bagi Pejabat Notaris dalam menjalankan kewenangannya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sudah cukup memadai untuk dapat dilaksanakan dengan optimal. Investor asing wajib mendirikan Perseroan Terbatas untuk berusaha di Indonesia dan Akta Pendirian Perseroan, yang berwenang membuatnya adalah Pejabat Notaris. Adapun kendala yang dihadapi oleh Notaris dalam membuat Akta Pendirian PT. PMA yaitu, dalam menentukan maksud dan tujuan yang sesuai dan dapat dijalankan, berkomunikasi dengan secara lisan dengan investor asing menggunakan bahasa asing, dan menerjemahkan Akta kedalam bahasa asing. Kemudian solusi yang dapat digunakan adalah melakukan pengecekan maksud dan tujuan melalui sistem OSS, menggunakan jasa pihak ketiga yaitu jasa interpreter sebagai juru bahasa dan jasa penerjemah resmi untuk menerjemahkan Akta kedalam bahasa asing yang dimintkan.

Daftar Pustaka

- Adrian Sutendi, *Hukum Perizinan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Anonim, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Universitas Batam (UNIBA)*, tth.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum, Cet 5, Jakarta, Alfabeta, 2015.*
- Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas (Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007)*, ed Rev, cet.1, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2016.
- David Kairupan, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013
- Dwi Hariyani, *R.serfiyanto Diby Purnomo dan Cita Yustisia Serfiyani., Paduan Praktis SABH Sistem Administrasi Badan Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, Cetakan Pertama. 2011.
- Gatot Suparamono, *Hukum Orang Asing di Indonesia*, Ctk Pertama, Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Ardana, N. A. D. I., & Purwoko, B. (2018). *Studi Kepustakaan Penerapan Konseling Naratif Dalam Lingkup Pendidikan* (Doctoral dissertation, State University of Surabaya).
- Hidayati, N. (2008). *Peranan Notaris Dalam Pendirian Perseroan Terbatas (Studi di Kantor Notaris Sukoharjo)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Notodisoerjo, R. S., & Raja, P. T. A. Tinjauan Umum Tentang Notaris 1. Pengertian. *Pelaksanaan Kepmenkop Dan Ukm no. 98 Tahun 2004 Tentang Notaris Pembuat Akta Koperasi Kaitannya Dalam Pembuatan Akta Koperasi Oleh*, 6.
- Napitupulu, B. K., & Nugroho, P. (2016). Pengaruh Aktivitas Industri terhadap Peningkatan Ekonomi Penduduk dan Perkembangan Perdagangan Jasa di Kota Batam. *Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota)*, 5(1), 1-9.